

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam merupakan sistem ajaran yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan manusia itu sendiri. Semuanya itu tercakup dalam bidang ibadah dan muamalah, baik dalam arti secara sempit maupun dalam arti secara luas. Adalah menjadi kewajiban setiap muslim untuk memahami seluruh aspek peribadatan dalam Islam, termasuk dalam masalah perkawinan. Demikian sempurna ajaran Islam, sehingga segala bentuk kreativitas yang dilakukan manusia tidak akan pernah terlepas dari sentuhan-sentuhannya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dilengkapi dengan nafsu syahwat, yaitu keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam rangka itu, Allah SWT mensyaratkan perkawinan sebagai cara yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Sehingga dengan perkawinan, hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud di bawah naungan syari'at Islam.

Akan tetapi tidak hanya itu, tidak hanya potensi akal dan hati saja, melainkan manusia juga diberi hawa nafsu oleh Allah SWT, yang memang terus membuat manusia itu untuk berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, selalu mendorong manusia untuk melakukan hal yang jahat, dan dapat kita buktikan dengan

manusia itu melakukan hal yang dilarang oleh Islam dan meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Islam seperti meninggalkan shalat.

Sehingga karena dorongan hawa nafsunya manusia melakukan tindak pidana atau jarimah, baik meninggalkan hal yang diperintahkan atau melakukan hal yang dilarang, sehingga karena melakukan hal tersebut manusia dituntut hukuman had atau ta'zir.

Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat dan melihat fenomena yang terjadi sekarang bahwa mereka yang berada dalam lembaga pemasyarakatan pun tidak semuanya melakukan tindakan pidana. Ternyata mereka mampu memenuhi dalam hal pemberian nafkah lahir batin terhadap keluarganya, dari pada mereka yang pengangguran.

Begitupun yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, mereka secara bergantian melakukan pekerjaan untuk menghasilkan uang yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka yaitu dengan cara memberikan nafkah meskipun tidak sepenuhnya. Dari ke-20 keluarga yang menjadi warga binaan di lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, 5 kepala keluarga diantaranya membuat kerajinan seperti moceng, sapu, dan lain-lain. 5 kepala keluarga diantaranya menjahit pakaian karena selain para petugas mereka juga menerima orderan dari luar, 5 kepala keluarga diantaranya, memelihara kebun dan bercocok tanam, dan 5 kepala keluarga diantaranya melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para petugas di lembaga pemasyarakatan tersebut, dan semuanya itu mereka kerjakan dengan penuh

tanggungjawab untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun tidak sepenuhnya.

Begitulah pekerjaan warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin secara terus menerus selama mereka menjalani masa hukumannya dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin disamping menjalani masa tahanannya. Karena di Lembaga Pemasyarakatan tersebut mereka di bina dan didik serta diberikan pengarahan-pengarahan dan latihan-latihan (dalam bentuk keterampilan). (wawancara 22 September 2006).

B. Perumusan Masalah

Dalam pemaparan diatas maka penulis merumuskan masalah kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penunaian nafkah suami istri yang berstatus narapidana terdapat keluarga?
2. Bagaimana cara pemberian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga?
3. Bagaimana dampak pemberian nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penunaian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga?

2. Untuk mengetahui cara pemberian nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga?
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberian nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keharmonisan keluarga?

D. Kerangka Pemikiran

Allah telah menciptakan aturan perkawinan sebagai salah satu Sunnah Rasul-Nya dan sebagai salah satu cara menjaga kontinuitas makhluk-mahluk-Nya di atas bumi ini, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia dengan harapan bahwa hikmah perkawinan dapat mengantarkan manusia meyakini keesaan-Nya. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu misi yang di dakwahi Nabi dengan landasan ayat ayat dan mukjizat yang mereka peroleh.

Sudah jelas bahwa perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tetumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan manusia bukan sekedar pelampiasan nafsu seksual laki-laki kepada wanita, kemudian habis. Tapi, tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, menjalin silaturahmi selama masih ada kehidupan di muka bumi ini. Manusia yang melaksanakan perkawinan harus memilih pasangannya yang cocok dan sesuai dengan dirinya sebagai pendamping hidup yang didasarkan pada ajaran Islam.

Sebelum kita melaksanakan perkawinan, kita harus siap lahir batin setelah kita melaksanakannya perkawinan berlangsung. Bukan hanya siap lahir, seperti hanya kebutuhan biologis saja yang bisa kita laksanakan, karena kebanyakan di jaman sekarang hanya kebutuhan biologis saja yang mereka harapkan. Tapi kebutuhan sehari-hari pun harus kita penuhi diantaranya: menafkahi istri dan keluarganya, memberinya sandang, pangan, dan papan.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masing-masing yang membutuhkan. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah: pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanya pangan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga dan anggota-anggotanya, maka dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang merupakan kebutuhan pokok minimum itu ialah pangan, papan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain disesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang berkewajiban memenuhinya (Saifuddin Mujtaba, 2001:133).

Mayoritas ulama pun sepakat bahwa yang wajib memberikan nafkah ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh, maksudnya keluarga dekat itu orang tua pun wajib memberi nafkah anaknya sebatas anak itu belum mampu berdiri sendiri.

Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 tentang siapa saja keluarga dekat itu:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kerabat yang wajib di beri nafkah ialah kerabat yang dalam hubungan *Furu* dan *Ushul saja*, yaitu keluarga dalam garis keturunan ke bawah, seperti anak, cucu, dan buyut dan seterusnya ke bawah. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa kerabat yang wajib di beri nafkah ialah kerabat yang hanya ada hubungan mahramnya saja. Sehingga kalau tidak ada hubungan mahramnya tidak mendapatkan nafkah.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang berkewajiban memberi nafkah itu adalah suami, suami pun harus mencari nafkah untuk membiayai istri dan keluarganya dengan baik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga istri dan keluarga akan melayani suaminya dengan baik. Sementara anggapan masyarakat terhadap orang atau individu yang berada di lembaga pemasyarakatan bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara mereka juga tidak berada dalam tengah-tengah keluarga.

Adapun sebab diwajibkannya nafkah kepada suami adalah sebagai akibat dari perkawinan sehingga istri terikat kepada suaminya. Istri diwajibkan taat kepada suaminya, melayani kebutuhan (terutama psikis) suaminya, membantu sebatas kesanggupan, mendorong semangat menjaga diri dan nama baik suaminya, mengatur dan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, dan lain-lain. Disamping itu, istri tidak akan menerima apapun kecuali dari suaminya. Oleh karena itu, sangat wajar bila suami harus mencukupi kebutuhannya sebagai suatu kewajiban (Rahmat Hakim, 2002:102).

Adapun yang menjadi syarat seseorang mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut: pertama adanya ikatan perkawinan yang syah, perkawinan merupakan salah satu syarat mendapatkan nafkah, sehingga suami berkewajiban menafkahi istrinya. Kedua, istri menyerahkan dirinya kepada suami, seorang istri harus turut kepada suami dan melayani suaminya dengan baik.

Ketiga, suami dapat menikmati tubuh istrinya, seorang istri harus mau melayani suaminya kapan pun dengan baik. Keempat, tidak menolak ajakan suami, sebagai istri yang baik dan sholehah itu salah satunya tidak menolak ajakan suaminya, apabila suami ingin makan istrinya segera melayaninya, dan jika suaminya ingin menikmati tubuhnya maka istri tidak boleh menolaknya dan yang *kelima* keduanya saling menikmati disini seorang istri boleh menikmati hasil suaminya begitu pun suaminya boleh menikmati hasil dari istrinya harta maupun lainnya.

Segaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Begitu juga menurut Rasulullah SAW, sebagaimana dia bersabda yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Darul Qutni, sabda Rasulullah Saw:

وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قد منا المدينة فاذا رسول الله عليه
 وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطى العليا وابد آمن تعول
 أمك و اباك واختك و اخاك ثم أدناك وأدناك (رواه النسائي وصححه ابن حبان
 والدارقطني)

“Dari Tarik Al-Muharabi, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: Aku datang ke Madinah maka Rasulullah SAW, berkhotbah beliau berkata: tangan

yang memberi adalah lebih mulia dari orang yang lebih berhak engkau beri nafkah, yaitu; ibu engkau, bapak engkau, saudara perempuan engkau, dan saudara laki-laki engkau, kemudian yang agak dekat engkau.” (Saipuddin Muktaba, 2001:143)

Berdasarkan hadist di atas dan syarat-syarat di atas maka suami berkewajiban menafkahi istrinya, suami wajib memberinya pakaian, perhiasan dan kebutuhan lainnya. Seorang suami harus siap memberi nafkah istrinya, bagaimana pun caranya karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istrinya.

Mengenai besar nafkah, dalam kitab *Raudah Nahiyah* sebutkan bahwa kecukupan dalam nafkah meliputi semua kebutuhan oleh istri termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan yang dapat dihidangkan dapat menikmatinya, pergaulan rumah tangga menjadi baik dan tidak akan menimbulkan gangguan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini penelitian kasus, yaitu untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seseorang, tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Hal ini dapat di buktikan terhadap pasangan: RN dengan Nining, SLM dengan Entay, Jaja

dan Ade Sri Wianti, Iwang dan Endes, Abdul dan Asmi, Musa dan Sanimpem, turmudzi dan Karti, Memet dan Tati, Sahun dan Ningrat, Udin dan Neni, Rosid dan Reni, Sodik dan Dedeh, Nertawi dan Heni, Joni dan Dewi, Jejen dan Arti, Mirda dan Arni, Soni dan Devi, Juliana dan Erni, Dani dan Wiwin, Dadan dan Nia. (Cik Hasan Bisri).

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari para pihak yang suaminya berada di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan penentuan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002:10). Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a Data Primer, mewawancarai dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu: Roni, Salam, Jaja, Iwang, Abdul, Musa, Turmudzi, Memet, Sahun, Udin, Rosid, Sodik, Nertawi, Joni, Jejen, Mirda, Soni, Juliana, Dani, dan Dadan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.
- b Data Sekunder meliputi literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dan termasuk buku-buku yang berhubungan dengan masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee) yaitu pasangan RN dengan BL bahwa istrinya mendapatkan nafkah lahir maupun batin dan kebutuhan sehari-hari pun tidak kekurangan dan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya mereka tidak tergantung kepada orang tuanya. Begitupun dengan para pasangan yang lainnya (wawancara, 22 September 2006).

b Observasi

Yaitu dengan menggunakan informasi dan data-data dengan cara mengamati langsung kepada objek yang dituju.

c Studi Pustaka

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini penulis gunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari data atau teori pada buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan angket maka dilakukan penganalisisan data tersebut. Peneliti menganalisisnya dengan

menggunakan skala persentase (data kualitatif). Dalam menganalisis dapat dilakukan tahapan berikut:

- 1) Memahami data yang sudah terkumpul
- 2) Mengklasifikasikan data tersebut
- 3) Menganalisis data dan
- 4) Menarik kesimpulan

